

**ADAT PERKAWINAN ORANG ASLI KAUM TEMIAR DI  
DAERAH LENGGONG PERAK MALAYSIA MENURUT  
TINJAUAN 'URF**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh:

**Ahmad Badrul Al-Hafiz Bin Ahmad Fauzi**

**NIM. 190101098**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi  
Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2023 M/ 1444 H**

**ADAT PERKAWINAN ORANG ASLI KAUM TEMIAR DI  
DAERAH LENGGONG PERAK MALAYSIA MENURUT  
TINJAUAN 'URF**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**AHMAD BADRUL AL-HAFIZ BIN AHMAD FAUZI**

NIM. 190101098

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA**  
NIP. 197708022006041002

**Muhammad Husnul, M.H.I**  
NIP. 1990061220121013

**ADAT PERKAWINAN ORANG ASLI KAUM TEMIAR  
DI DAERAH LENGGONG PERAK MALAYSIA  
MENURUT TINJAUAN 'URF**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Hari, Selasa/25 Juli 2023 M  
7 Muharram 1445H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

NIP. 197708022006041002

Muhammad Husni, M.H.I

NIP. 1990061220121013

Penguji I

Penguji II

Bukhari, S.Ag., MA

NIP.197706052006041004

Azmil Umur, M. Ag

NIP. 197708022006041002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Badrul Al-Hafiz Bin Ahmad Fauzi  
NIM : 190101098  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juni 2023

Yang menyatakan,



Ahmad Badrul Al-Hafiz Bin Ahmad Fauzi

## ABSTRAK

Nama : Ahmad Badrul Al-Hafiz Bin Ahmad Fauzi  
NIM : 190101098  
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Adat Perkawinan Orang Asli Kaum  
Temiar Di Daerah Lenggong Perak  
Malaysia Menurut Tinjauan 'Urf  
Tanggal Sidang : 25 Juli 2023  
Tebal Skripsi : 75 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I  
Kata Kunci : Pernikahan, 'Urf

Sering ditemui berbagai praktik pernikahan di masyarakat. Dari praktik tersebut ada yang tidak bertentangan dengan syariat tetapi ada juga yang sebaliknya. Untuk ini praktik pernikahan tersebut perlu ditelusuri menggunakan tinjauan 'urf, sehingga dengan itu teridentifikasi apakah termasuk ke dalam 'urf shahih atau 'urf fasid. Dari itu maka penelitian ini merumuskan dua persoalan di antaranya yaitu bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan warga Gampong orang asli lenggong dan apa tinjauan 'urf terhadap praktik pernikahan warga gampong orang asli lenggong. Untuk menjawab kedua rumusan tersebut penulis menggunakan metode penelitian *library research* (kepuustakaan) dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan, dan pendekatan teori 'urf. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu ada sebagian kecil warga Gampong orang asli lenggong yang menyerahkan nasib pernikahannya kepada seseorang yang digelar dengan nama Tok Batin. Setelah terkumpul beberapa orang Tok Batin kemudian menentukan jodoh terhadap mereka. Setelah dilakukan perjodohan berlanjut ke tahap mengelilingi Bukit Sapi, ke makam nenek moyang untuk ritual pemanggilan roh leluhur dan nikah sirri. Berdasarkan data tersebut peneliti mengategorikan praktik pernikahan tersebut ke dalam dua bentuk 'urf yaitu shahih dan fasid. Yang termasuk ke dalam urf shahih yaitu perjodohan dan nikah sirri, perjodohan dilakukan secara sukarela dan begitu juga nikah sirri dilakukan sesuai pensyariaan. Adapun, yang termasuk ke dalam 'urf fasid yaitu mengelilingi Bukit sapi dan ke makam Bukit sapi ke makam nenek moyang untuk ritual pemanggilan roh leluhur, dikarenakan mengandung syirik dan zina.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“ADAT PERKAWINAN ORANG ASLI KAUM TEMIAR DI DAERAH LENGGONG PERAK MALAYSIA MENURUT TINJAUAN ‘URF”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., MA, sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Muhammad Husnul, M.H.I sebagai pembimbing II.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.

3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibuk Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.h selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula kepada Bapak Muslem, S.Ag, MH. sebagai penasehat akademik dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Ahmad Fauzi Bin Hashim dan ibunda Norita Binti Ya Rahim yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada adik beradik yang lain yang banyak memberikan motivasi dan dukungan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2019 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
7. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada teman saya Meida Tania yang membantu penulis dalam membetulkan penulisan dan format penulis.

## TRANSLITERASI

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	



9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

## b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

هول = *kaifa*, كيف  
= *haura*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	A R Nama A N I R Y Huruf dan tanda	
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī

و	Dammah dan wau	Ū
---	----------------	---

Contoh:

ل ا ق = *qāla*

ي م ر = *ramā*

ل ي ق = *qīla*

ل و ق ي = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


ل ا ف ط ن ؤ ا ة ض : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

قَرَوْنَمَلْ ا قن ي د م لْ ا : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

*Munawwarah* ة ح ل ط : :

### *Talḥah* Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Lampiran II Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I Pak Malek Tok Batin Kampung Air Karah  
Lenggong Perak

Gambar II Mak Cik Rahmawati Orang Kampung Air Karah  
Lenggong Perak



# DAFTAR ISI

<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Masalah .....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sitematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA KONSEP PERKAWINAN DAN TEORI AL-'URF .....</b>	<b>16</b>
A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam .....	16
B. Konsep Al-'Urf .....	29
<b>BAB TIGA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT PERKAMPUNGAN ORANG ASLI AIR KARAH (KAUM TEMIAR) DAERAH LENGGONG .....</b>	<b>37</b>
A. Profil Orang Asli Kaum Temiar.....	37
B. Praktik Perkawinan Warga Gampong Orang Asli Air Karah (Kaum Temiar) Lenggong .....	38
C. Analisis Al-'Urf Terhadap Praktik Perkawinan Masyarakat Perkampungan Orang Asli Air Karah (Kaum Temiar) Daerah Lenggong .....	47
<b>BAB EMPAT .....</b>	<b>54</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>61</b>





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk memilih jodoh yang tepat untuk mencapai tujuan dari pernikahan yang akan dibina. Pasangan hidup dapat diperoleh dari proses pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Pernikahan dapat terjadi jika keduanya saling mengenal hingga berniat untuk melanjutkan ke jenjang lebih serius, yakni pernikahan. Namun ada pula pernikahan yang dilakukan melalui jalur perjodohan ataupun pernikahan yang dilakukan mengikut praktik, kebiasaan atau adat setempat.

Ada beberapa praktik di dalam masyarakat muslim terkait kebiasaan/adat pernikahan diantaranya tinggal serumah sebelum nikah yang disebut tradisi paboru-boruon yang terjadi di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara.<sup>1</sup> Begitu pula di Kalimantan Selatan, untuk mendapatkan jodoh dengan cara mandi kembang, mandi kembang merupakan sebuah ritual adat kepercayaan masyarakat khususnya di Barabi. Adat semacam ini merupakan budaya agama hindu, namun masyarakat menganggap kebudayaan itu adalah akulturasi budaya dimana islam masuk dengan mengislamkan budaya.<sup>2</sup> Kemudian, Adat Rungal dalam pernikahan di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, rungali ini

---

<sup>1</sup> Irwan Soleh Hasibuan, *“Tinggal Serumah Sebelum Nikah Dalam Tradisi Paboru-Boruon Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Tanjung Barani Kec. Batang Lubu Sutam Sumatera Utara”* (skripsi dipublikasi), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

<sup>2</sup> Nimah dan IB Wirawan, *Mandi Kembang Fenomena Sosial Mendapatkan jodoh Bagi Perempuan di Kalimantan selatan*, Al-Mada : Jurnal Agama sosial dan Budaya, Vol 4 No. 1, 2021.

---

merupakan tradisi jika seorang adik menikah mendahului kakaknya maka harus memberi barang pelangkah.<sup>3</sup>

Begitu pula praktik yang terjadi di perkampungan orang asli kaum Temiar di daerah Lenggong dimana ada sebagian kecil warganya menempuh pernikahan dimulai dengan tahap perjodohan hingga menuju pernikahan yang sedikit berbeda pada kebiasaannya. Pernikahan yang dilakukan di perkampungan seseorang yang dipercayai di dalam masyarakat yang digelar dengan nama *Tok Batin*. *Tok Batin* ini berperan sebagai orang yang menjodohkan pasangan. Pasangan yang sudah dijodohkan tersebut melakukan beberapa praktik diantaranya yaitu : mengelilingi gunung sambil membaca mantra, berkumpul di gunung sawa, ritual pemanggilan roh leluhur dan pemujaan roh leluhur. Mereka mempercayai dengan adanya pemberkatan dari roh-roh leluhur maka kehidupan mereka selamat dan diberkati.

Di dalam proses ritual pemanggilan roh ini banyak diantara mereka yang hilang kesadaran seperti pingsan dan kesurupan. Proses ritual pemanggilan roh di lakukan oleh Tok batin. Setelah selesai melakukan ritual tersebut mereka dibawa kembali ke Gampong untuk dilaksanakan pemikahan. Pernikahan tersebut dilakukan secara sirri dan anggota keluarga dekat saja yang mengikuti praktik tersebut yang boleh menghadiri pernikahan. Pernikahan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tertutup dari khalayak ramai. Walimah Al-Ursy juga ditiadakan.

Berdasarkan beberapa praktik tersebut jika dilihat dari segi fikih munakahat tidak ada praktik perjodohan melainkan ta'aruf dan khitbah.

---

<sup>3</sup> Muchlisin, “Perkawinan Adat Rungal Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)” (skripsi dipublikasi), Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

Proses ta'aruf atau perkenalan ini harus disertai dengan wali agar terhindar dari zina/perbuatan yang tidak baik. Jika dikira cocok maka berlanjut proses

---

khitbah, yakni melamar atau meminang. Meminang merupakan menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan yang dipercayai. Namun ada juga yang tidak melakukan khitbah melainkan langsung melaksanakan akad pernikahan, karena khitbah hukumnya sunah.<sup>4</sup>

Menurut Al-Zurjani akad nikah secara syara' yaitu suatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan Kabul.<sup>5</sup> Disertai dengan disebutnya mahar dalam akad nikah. Mahar yaitu pemberian yang dilakukan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Menurut Sayyid Sabiq mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau watha'. Penyebutan mahar hukumnya sunat, baik dari segi jumlah maupun bentuk barangnya dalam suatu akad pernikahan.<sup>6</sup> Setelah pelaksanaan akad nikah biasanya diselenggarakan walimah. Walimah Al-'ursy yaitu pesta pernikahan yang bertujuan mengumumkan pernikahan pada masyarakat untuk menghindari fitnah.<sup>7</sup> Walimah hukumnya sunnah muakkad, namun ada juga yang tidak melakukannya karna faktor biaya dan lain-lain maka tidak mengapa.

Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 146.

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sarani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 22-23

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Trj. Abdul Masjid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2011), Hlm. 11.

<sup>7</sup> Tihami dan Sohari Sarani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 22-23

pilihlah yang baik agamanya. Jika tidak, niscaya engkau akan merugi. (H.R Bukhari Muslim)<sup>8</sup>

Di dalam hadist ini menganjurkan memilih pasangan diatas 4 hal diantaranya: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya, namun yang paling diutamakan adalah karena agamanya, seseorang yang taat beragama yaitu taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dari itu pernikahan tidak akan sempurna jika pasangan tidak memiliki akhlak dan agama yang baik

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menilai praktik pernikahan di perkampungan orang asli kaum Temiar di daerah Lenggong dan beberapa tempat yang disebutkan diatas tidak sejalan dengan fikih. Oleh karena itu Peneliti ingin mengkaji kasus ini dengan tinjauan *al-urf*. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan, atau hal meninggalkan juga disebut adat.<sup>9</sup> *urf* terdiri dari dua macam yaitu *urf* sah dan *urf* fasid, *urf* sah adalah sesuatu yang sudah saling dikenal banyak orang dan tidak bertentangan dengan dalil syara' sedangkan *urf* fasid yaitu sesuatu yang telah saling di kenal oleh manusia namun bertentangan dengan dalil syara'.<sup>10</sup> Adapun *Urf* itu tersendiri merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu kebiasaan ataupun suatu adat istiadat di dalam masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam al-Qur'an dan Hadis.<sup>11</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“Adat Perkawinan Orang**

<sup>8</sup> Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih bahasa Muhammad Nashrudin Al-Bani (Jakarta : Darul Kutub Islamiyah, 2013), hlm. 424-423.

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta :PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 130.

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 128-129.

## Asli Kaum Temiar Di Daerah Lenggong Perak Malaysia Menurut Tinjauan ‘Urf’

### B. Rumusan Masalah

Seperti mana penjelasan dan uraian diatas, dapat digambarkan bahwa permasalahan dalam kajian ini terkait rapat dengan:

1. Bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan perkampungan orang asli kaum Temiar di daerah Lenggong?
2. Apa tinjauan ‘urf terhadap praktik pernikahan perkampungan orang asli kaum Temiar di daerah Lenggong?

### C. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, dapatlah dikaitkan dengan tujuan penelitian tersebut bagi merungkai permasalahan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan yang dilakukan perkampungan orang asli kaum Temiar di daerah Lenggong.
2. Untuk mengetahui apa tinjauan ‘urf terhadap praktik pernikahan perkampungan orang asli kaum Temiar di daerah Lenggong.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca agar lebih mengerti tentang pembahasan ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam penelitian ini agar pembaca senantiasa bisa memahami istilahistilah yang ada dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

#### 1. Orang Asli

Orang Asli (اصلي غاور) merupakan perkataan generik bahasa Melayu yang digunakan secara rasmi di Malaysia bagi merujuk kepada orang

asal yang menduduki tanah Semenanjung Tanah Melayu sejak azali lagi. Secara rasmi, terdapat sekurang-kurangnya 18 suku dari etnik Orang Asli di Semenanjung Tanah Melayu, mereka dikategorikan kepada tiga (3) kumpulan utama berdasarkan genetik dan asal-usul. Masyarakat Orang Asli merupakan satu entiti masyarakat Malaysia yang tersebar di seluruh negara di Semenanjung Malaysia, kecuali Perlis dan Pulau Pinang. Negeri-negeri yang banyak ditemui kewujudan dan penempatan mereka ialah Pahang diikuti Perak, Kelantan dan seterusnya. Dari aspek kepercayaan, masyarakat orang Asli didapati mempunyai adat resam dan kepercayaan animisme. Sistem kepercayaan mereka adalah peranan dewa-dewa, keramat, roh dan sebagainya. Pandangan hidup mereka banyak dipengaruhi oleh keadaan fizikal alam sekeliling di persekitaran yang didiami.<sup>11</sup>

## 2. Perkahwinan

Secara bahasa Perkahwinan berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akan sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiah pernikahan adalah akad yang memberi faedah atau hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja dan sadar antara seorang pria dengan Wanita yang telah menjadi istrinya guna untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Mazhab Syafii'yah menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk menggauli dengan menggunakan lafaz inkah atau taswid atau turunan dari makna keduanya.<sup>12</sup> Pernikahan dalam aspek 'urf memiliki makna bahwa praktik pernikahan tersebut telah

---

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 128.

<sup>12</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42-45

---

dikenal dalam masyarakat dan menjadi kebiasaan, praktik tersebut ditinjau kembali apakah termasuk ke dalam ‘urf yang baik (shahih) atau buruk (fasid)

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, yaitu artikel yang dimuat dalam Jurnal An-Nahl Vol 8 No. 2 yang ditulis oleh Afiq Budiawan yang berjudul “Tinjauan *Al-‘Urf* dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau”. Penelitian ini menjelaskan tentang tahap-tahap Prosesi upacara adat pernikahan Melayu yang terdiri dari beberapa tahapan, yakni dimulai dari merisik-risik, menjarum-menjarum, melamar, mengantar tanda, menerima antaran, menggantung-gantung, mengukus (membuat tabak), berandam, bertomat (khatam alqur'an), akad nikah/ijab, cecah inai, berinai, hari langsung/ resepsi pernikahan, makan nasi hadap-hadapan, mandi dan main suruk-surukan, mengantar nasi, dan menyembah berkunjung. Dengan rangkaian tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat melayu Riau dilihat dari segi hukum islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Maka dari itu rangkaian tradisi yang dilakukan ini termasuk kedalam ‘*Urf sahih*.<sup>13</sup>

Skripsi Muchlisin Yang Berjudul “Perkawinan Adat Runggal Dalam

---

<sup>13</sup> Taufiq Budiawan, *Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*, Jurnal An-Nahl, Vol. 8 No.2, Desember 2021, hlm 01. Diakses melalui situs : <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/39> pada tanggal 14 april 2022

Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)”. Permasalahan yang dikaji yaitu perkawinan adat rungal dalam perspektif urf. Sebelum dilakukan pernikahan perlu dilihat apakah termasuk adat rungal atau tidak, maksudnya yaitu apabila rungal (menikah mendahului kakak) dianggap sembrono, tidak sopan, ora ilok (tidak baik) oleh masyarakat Jawa, khususnya di Desa Kuripan, sehingga akan mengakibatkan bendu atau marahnya kakak yang dilangkahi, yang dianggap dapat menyebabkan adanya hal-hal yang kurang baik. Dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, dengan adanya pemberian barang pelangkah dapat membuang sial atau malapetaka di kemudian hari dan dimudahkan jodoh, masuk dalam kategori ‘urf fasid. jika dilihat dari segi pemberian barang pelangkah sebagai bebungah untuk kakak agar bisa ikut merasakan kebahagiaan kedua mempelai, masuk dalam kategori ‘urf sahiih.<sup>14</sup>

Skripsi Putri Wardani yang berjudul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan masyarakat serta tinjauan’urf terhadap ritual bapapai sebelum pernikahan. Meskipun tradisi ini bertujuan baik dan dari segi alat dan bahan yang digunakan tidak ada yang melenceng dari ajaran agama Islam, akan tetapi dengan adanya beberapa prosesi yang tidak sesuai dengan syariat maka secara keseluruhan ritual bapapai dikategorikan sebagai ‘al-fasid.<sup>15</sup> Artikel yang dimuat dalam Jurnal Sakina : of Famiy Studies Vol 5 No.1 yang ditulis oleh Qalbi Triudayani L.Patau yang berjudul “Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum

---

<sup>14</sup> Muchlisin, “Perkawinan Adat Rungal Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap)” (skripsi dipublikasikan) Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

<sup>15</sup> Wulan Putri Whardani, *Tinjauan ‘Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala (skripsi)* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021.



Pernikahan”. Adapun permasalahan yang dikaji yaitu mengenai tradisi barodak pancar ditinjau menurut ‘urf sebelum dilaksanakan pernikahan. Dalam penelitian ini mengangkat objek tentang budaya pernikahan masyarakat suku samawa dimana masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk melaksanakan barodak rapancar. Barodak rapancar sendiri merupakan hal yang sakral sebelum diberlangsungkan pernikahan karena tujuannya untuk membersihkan kulit calon pengantin dan menghilangkan segala macam bentuk dosa. Di tinjau dari ‘Urfnya sendiri barodak rapancar memiliki dua hukum yaitu dalam teknis pelaksanaannya atau praktiknya termasuk kedalam ‘Urf al- Shahih tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam namun dalam hal meyakini jika tidak melaksanakannya akan menimbulkan musibah atau bala’ maka hukumnya ‘Urf al-Fasid bertentangan dengan hukum Islam.<sup>16</sup> Skripsi Hendra Agusti Saputra yang berjudul Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian Al-‘Urf (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas). Permasalahan yang dikaji yaitu tinjauan kaidah *al-‘urf* tentang tradisi Sembah Sujud pada prosesi pernikahan adat Rejang di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Sembeak sujud adalah tradisi yang selalu dilaksanakan masyarakat Kelurahan Ujan Mas pada prosesi pernikahan, tradisi sembah sujud dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah. Tinjauan kaidah *al-‘urf* tentang tradisi sembah sujud pada prosesi pernikahan di Kelurahan Ujan Mas Atas termasuk *Al-‘urf as sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah- tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash

---

<sup>16</sup> Qalbi Triudayani L.Patau, *Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan, Sakina : of family studies*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 5 NO. 1, 2021. Diakses melalui situs : <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/559> pada tanggal 17 april 2022.

(ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti. Berikut adalah penjelasan metode penelitian yang akan Penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris ini juga mengenai fakta atau reality atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan. Penelitian pendekatan yuridis normative secara garis besar akan di tujukan pada penelitian terhadap azas-azas hukum yang berupa penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaedah-kaedah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu.<sup>18</sup>

### 2. Jenis Penelitian

---

<sup>17</sup> Sayekti Agustina, *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*", (skripsi dipublikasi) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2019.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.134

---

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di suatu tempat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan proses wawancara di perkampungan orang asli kaum Temiar di Lenggong. Oleh kerana keterbatasan waktu dan jarak yang jauh hanya beberapa sahaja yang dapat memberi kerjasama dengan penulis terkait penelitian yang penulis ingin kaji. Penulis menganggap mereka merupakan narasumber yang lebih mengetahui permasalahan terkait adat perkawinan di sana.

### 3. Sumber data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan Primer yang penulis gunakan meliputi temubual, pemerhatian, analisis dokumen dan soal selidik
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber maklumat yang diperolehi hasil tafsiran dan rumusan sumber. Sumber sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi, diantaranya yaitu publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum .<sup>19</sup> Adapun yang digunakan

---

dalam teori '*urf* terhadap pernikahan di Kampung Orang Asli Air Karah Lenggong adalah :

- 1) Buku Ilmu Ushul Fiqh , Karya Abdul Wahhab Khallaf
- 2) Buku Ilmu Ushul Fiqih, Karya Rachmat, Syafe'i.
- 3) Buku Ushul Fiqh, Karya Amir Syarifuddin.
- 4) Buku Fiqih Munakahat, Karya Beni Ahmad Saebani
- 5) Buku Fiqh Munakahat, Karya Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Trj. Abdul Masjid Khon
- 6) Buku Fikih Munakahat, Karya Tihami dan Sohari Sarani
- 7) Serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dikaji yaitu jurnal an-nahl, sakina : of family studies.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil tempat di Perkampungan Orang Asli Air Karah Lenggong Perak Malaysia. Alasan penulis membuat penelitian disana adalah kerana disana adanya sumber untuk penulis mengkaji tentang adat praktik perkahwinan orang asli kaum temiar dalam pernikahan .

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 134.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode berikut :

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung kepada beberapa orang sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Di antara wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara warga kampung disana.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku- buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi.

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata

yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat kebahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat di sana.

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif.

#### 7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah Langkah ketiga yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Setelah data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Seperti menarik kesimpulan mengenai adat perkawinan orang asli kaum Temiar di daerah Leggong.

#### 8. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan proposal ini menggunakan pedoman pada buku penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang di terbitkan oleh Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019)

### **G. Sitematika Pembahasan**

Supaya memudahkan penulis untuk menguraikan secara tepat, serta mendapatkan suatu kesimpulan yang konkrit maka penelitian ini disusun terdiri dari empat bab dan juga dilengkapi dengan sub bab sebagai penjelasan

selanjutnya pada pembahasan objek yang diperlukan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab Satu, pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua, landasan teori yang berisi : Penjelasan Konsep Pernikahan meliputi : Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan pernikahan serta asas-asas pernikahan. Penjelasan mengenai teori al-'urf meliputi : Penalaran Teori *Al-'Urf* meliputi : Definisi *Al-'Urf*, Macam-Macam *Al-'Urf*, Kehujjahan *Al-'Urf* Dalam Menetapkan Hukum.

Bab tiga, berupa pembahasan meliputi Adat Pernikahan di perkampungan orang asli kaum Temiar daerah Lenggong, Praktik Pernikahan warga di perkampungan orang asli kaum Temiar daerah Lenggong Ditinjau dari Teori Al-'Urf.

Bab empat merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan terdapat juga pembahasan saran-saran dari penulis skripsi tersebut dengan harapan karya yang sudah di tulis ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis dan bagi orang lain

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## BAB II

### KONSEP PERKAWINAN DAN TEORI AL-‘URF

#### A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam kamus Al-munawwir kamus Arab-Indonesia kata nikah berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang artinya mengawini. Dalam

Al-qur’an dan hadist pernikahan disebut dengan *an-nikah* dan *az-zawaj*, yang berarti berjalan di atas, melalui, memasuki, memijak, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Secara syar’i nikah adalah akad yang membolehkan hubungan intim dengan menggunakan kata menikah”, mengawinkan” atau terjemah keduanya.<sup>20</sup>

Menurut kebiasaan orang Arab diartikan “pergesekan rumput pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tanakahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin). Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung pembolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh “nikah” atau “tazwij”. Nikah atau jima’ secara makna linguistiknya berasal dari kata “alwath” yang berarti bersetubuh atau bersenggama.<sup>21</sup>

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

---

<sup>20</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42-45

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 10-11



yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu

---

saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.<sup>22</sup>

Menurut Abu zahrah, pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan Wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat. Ikatan pernikahan itu sendiri dilakukan dengan jalan akad nikah yang telah diatur di dalam islam yaitu suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al-Qur’an sebagai *mitsaqan ghalizan* sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa ayat : 21

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri/istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?

Berdasarkan penjelasan diatas dapat didefinisikan sebagai berikut, pertama yaitu kebolehan hubungan seksual juga menyiratkan aspek hukum ta’awun (gotong royong). Akibatnya pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya. Definisi selanjutnya yaitu tampak bahwa esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa

---

<sup>22</sup> Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4

kasih sayang.<sup>23</sup> Namun, sebelum pernikahan itu berlangsung ada beberapa tahap yang disebutkan di dalam fiqh munakahat yaitu proses ta'aruf dan khitbah. Ta'aruf atau perkenalan ini harus disertai dengan wali agar terhindar dari zina/perbuatan yang tidak baik. Jika dikira cocok maka berlanjut proses khitbah, yakni melamar atau meminang. Meminang merupakan menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan yang dipercayai. Namun ada juga yang tidak melakukan khitbah melainkan langsung melaksanakan akad pernikahan, karena khitbah hukumnya sunah.<sup>24</sup>

Dalam memilih wanita yang dipinang juga perlu diperhatikan, Nabi SAW telah memberi petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu:

1. Yang beragama dan menjalankannya.
2. Keturunan yang subur (mempunyai keturunan yang sehat)
3. Yang masih perawan

Khitbah dan ta'aruf dinilai penting untuk proses menuju pernikahan, karena itu merupakan proses mengenal sesama pasangan. Khitbah mengandung nilai kesopanan, dimana menjumpai keluarga calon untuk menyatakan pernyataan permintaan menikah melalui perantaraan seorang wali. Namun ada juga yang tidak melakukan khitbah melainkan langsung menggelar akad nikah, maka itu tidak mengapa dikarenakan khitbah tidak wajib melainkan sunnah.

Namun, tak dapat dipungkiri masih ada yang melakukan proses perjodohan dalam menuju pernikahan. Perjodohan merupakan jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanitanya dipilihkan oleh

---

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 10-11

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 10-11

pihak. Ketiga bukan oleh satu sama lain, biasanya dibentuk oleh orang tua, kerabat dekat, teman atau pihak ketiga lainnya yang terpercaya.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar pensyariaan nikah adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma', namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan mubah (boleh).<sup>26</sup> Pada dasarnya arti "nikah" adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.<sup>27</sup>

Mengenai dasar hukum nikah telah diatur di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Di dalam hadis di atas menganjurkan untuk menikah jika sudah mampu dan layak menikah. Dengan menikah juga dapat mendatangkan rezeki dan kekayaan, jadi tidak perlu takut akan kemiskinan dikarenakan semua sudah diatur dan dimudahkan oleh Allah Swt. Allah menjanjikan kecukupan bagi hambanya yang menikah.

<sup>25</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdallah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2008), hlm. 152.

<sup>26</sup> Syahril Akbar, "Dinamika Perjudohan Dalam Pernikahan Endogami Di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslaha Al-Mursala), 2017, hlm.1.

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 11.

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa menikah merupakan sunnah rasul-rasul terdahulu hingga yang terakhir yaitu nabi Muhammad.

Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 38. Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.<sup>382</sup> Pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hambanya sesuai dengan kebijakan-Nya.

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut dengan hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas, yaitu

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." *MuttafaqAlaihi*.<sup>28</sup>

Di dalam hadis di atas menjelaskan bahwa dengan menikah dapat menjauhkan diri dari zina dan lebih menjaga kehormatan. Jika sudah sanggup, dianjurkan untuk segera menikah. Perlu perhatian khusus betapa pentingnya pernikahan dapat menjaga diri.

Dalam al-Qur'an juga dinyatakan bahwa hidup berpasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam surat az-Zariyat ayat 49,

---

<sup>28</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. 53.

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa ayat 1:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>143</sup> Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.<sup>29</sup>

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak

---

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), hlm.14

mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsurnya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Adapun rukun nikah yaitu :

1. Mempelai laki-laki (Islam, baligh, berakal, bukan muhrim dan mampu untuk menikah)
2. Mempelai perempuan
3. Wali dari pihak calon pengantin
4. Dua orang saksi
5. Sighat ijab qabul<sup>30</sup>

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan

Adapun syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu tidak

---

<sup>30</sup> Sohari Sarani dan M.A Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 12.

termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat-syaratnya antara lain :

1. Syarat Pengantin Pria
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Syarat pengantin wanita
  - a. Beragama islam atau ahli kitab.
  - b. Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa.
  - c. Wanita itu tentu orangnya.
  - d. Halal bagi calon suami.
  - e. Dapat memberikab persetujuan
  - f. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai.<sup>31</sup>

3. Syarat-syarat ijab qabul
  - a. Ijab dilakukan oleh wali mempelai perempuan
  - b. Qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki.
  - c. Ijab qabul dilakukan di dalam satu majelis.
  - d. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul.
  - e. Dapt didengar dengan baik
  - f. Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah/tazwij.

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2009), hlm 12-13

4. Syarat-syarat wali
  - a. Laki-laki.
  - b. Muslim.
  - c. Baligh.
  - d. Berakal.
  - e. Dan adil (tidak fasik).
5. Syarat-syarat saksi
  - a. Berakal, bukan orang gila.
  - b. Baligh, bukan anak-anak.
  - c. Merdeka, bukan budak.
  - d. Islam.
  - e. Kedua orang saksi itu mendengar<sup>32</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Manusia diciptakan Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Perkawinan adalah salah satu keperluan manusia dalam memenuhi naluri manusiawinya. Maka dari itu, Allah swt telah mengatur hubungan manusia dengan perkawinan. Aturan perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurnya dan memenuhi petunjuk agama. Dari segi ibadah, perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan, telah disebutkan dengan tegas oleh Nabi Muhammad saw bahwa perkawinan mempunyai nilai sama dengan separuh nilai agama. Imam Al-Gazali

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 57-59.



dalam Ihyanya menyebutkan faedah melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan Manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah yang diakui. oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam.
- b) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.
- c) Menahan diri dari kerusakan. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.
- d) Membangun rumah tangga membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang<sup>33</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga itu sangat penting adanya tujuan pernikahan. Pernikahan tanpa tujuan dapat berakibat fatal, tidak adanya tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai dengan pasangan untuk keharmonisan. Tujuan pernikahan sangat perlu untuk mengatur rumah tangga yang lebih teratur dan terdidik, tentu sesuai pedoman di dalam alqur'an dan hadis.

## **5. Asas-asas Pernikahan**

Asas merupakan dasar atau prinsip dasar yang menjadi acuan dalam berfikir atau berpendapat. Asas-asas hukum perkawinan Islam menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia yaitu ada tujuh asas :

- a. Asas personalitas keislaman yaitu penggolongan hukum yang mengatur tentang perorangan dan kekeluargaan yang melekat berdasarkan agama pribadi secara individu sebagai hak insani atau hak adami (right of mam), yaitu berdasarkan hukum

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 22-23

islam bagi orang islam yang keberlakuannya bersifat universal dan tidak terpengaruh oleh teritorial di tempat berdomisili.<sup>34</sup>

- b. Asas kesukarelaan yaitu kesukarelaan juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.
- c. Asas persetujuan dimaksudkan Hukum Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam (abad ke 7 masehi) dalam hal memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidaknya pinangan seorang laki-laki.
- d. Asas kebebasan memilih pasangan dimaksudkan kebebasan memilih pasangan perkawinan berdasarkan syariat Islam.
- e. Asas kemitraan dimaksudkan dalam ajaran Islam melalui pembagian tugas antara suami istri, bukan dalam makna yang satu menguasai yang lain, tetapi dalam rangka mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
- f. Asas mnogami terbuka dimaksudkan pada dasarnya pernikahan menurut islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi tertentu suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri.
- g. Asas untuk selama-lamanya dimaksudkan tujuan pernikahan adalah untuk selama-lamanya tidak untuk sementara waktu dan bukan untuk sekedar bersenang-senang semata<sup>35</sup>.

## **B. Konsep Al-'Urf**

### **1. Definisi Teori Al-'Urf**

---

<sup>34</sup> Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 15.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.16

Kata *'urf* berasal dari kata 'arafa, ya'rifu ( عرف -يعرف) sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raaf (7):199

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan adat dan *'urf*, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada 'adat dan *'urf*, tidaklah berarti kata adat dan *'urf* ini berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata, karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat.<sup>36</sup>

Jika dilihat dari segi asal penggunaan dan akar katanya terlihat adanya perbedaan antara adat dan *'urf*. Kata 'adat dari bahasa Arab : عادة, akar katanya : 'ada ya'udu: (عاد -يعود), mengandung arti : تكرار perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Adapun berapa kali suatu perbuatan yang dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan kata *'urf* tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 410.

Perbedaan antara kedua kata tersebut, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi adat ini berkonotasi netral, namun *'urf* tidak demikian halnya. Kata *'urf* digunakan dengan memandangkan kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh masyarakat. Sehingga terlihat dari segi perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tersebut tergolong ke dalam *'urf* fasid atau sahiih.<sup>37</sup>

*'Urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan *ijma'*, karena sesungguhnya *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.<sup>38</sup> Sedangkan menurut istilah *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh itu, ia dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia lebih cepat dipahami.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan bahwa teori *'urf* ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa *'Urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu kebiasaan, kejadian ataupun adat istiadat yang terjadi di dalam masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam al-Qur'an dan Hadis.

## 2. Macam-macam Al-'Urf

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 411.

<sup>38</sup> Abdur Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 123.

<sup>39</sup> Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm 176.

'Urf terdiri dari dua macam, yaitu 'urf sahah dan 'urf fasid (rusak).

a. 'Urf shahih

'Urf shahih adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya, tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.<sup>40</sup> b. 'Urf fasid

'Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil dalil syara' kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang dengan sistem bunga.<sup>41</sup>

Telah disepakati bahwa 'urf yang shahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum pengadilan. Seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *Qodhi* (Hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat walaupun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 176.

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139-141.

mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syara' maka harus dipelihara.

Adapun 'urf yang fasid, tidak diharuskan untuk memeliharanya karena bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Apabila manusia sudah saling memahami akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharar* atau *kathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi 'urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.<sup>42</sup>

Namun, Jika ditinjau dari segi obyeknya 'urf terbagi dalam dua macam, antara lain :

- 1) *'Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
- 2) *'Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya yaitu kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.

Kemudian, jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'urf juga terbagi kepada dua macam :

- 1) *'Urf umum*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana- mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa maupun agama. Umpamanya manganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepada tanda menolak atau menidakkan.

---

<sup>42</sup> Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 129130.

- 2) *'Urf* khas, Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku pada semua tempat atau sembarang waktu. Umpamanya bagi masyarakat tertentu penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina karna kata itu dimaksudkan untuk hamba sahaya, namun bagi masyarakat yang lainnya kata “budak” digunakan untuk anak-anak.

### 3. Kehujjahan *'Urf* dalam menetapkan hukum

*'Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *'urf* dikhususkan lafal yang *'amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena *'urf* pula terkadang *qiyas* ditinggalkan. Oleh karena itu, sah mengadakan kontrak bohongan apabila *'urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).<sup>43</sup>

Para ulama bersepakat untuk menolak *'urf* yang fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Dan *'urf* yang sah yang diperbolehkan untuk dijadikan landasan hukum. Banyak mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan hanafiyah dan malikiyah, kemudian kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat-istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia , 1998), hlm. 131.

<sup>44</sup> Satria effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 155.

Secara umum *'urf* atau *'adat* itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Manafiah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *urf* (atau istihsan yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* itu didahulukan atas qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti : *'urf* itu mentakhsis umum nash.<sup>45</sup>

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Serta Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuannya dalam syara' maupun dalam penggunaan Bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut :

“Setiap yang datang dengan syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam Bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*”

Contoh dalam hal ini , umpamanya : menentukan arti dan Batasan tentang tempat simpanan (حرز) dalam had pencurian, arti berpisah dalam khiyar majelis, waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya *qaul qadim*(pendapat yang lama) imam Syafi'I di Iraq, dan *qaul jaded* (pendapat yang baru) di mesir, menunjukkan diperhatikannya *'urf* dalam istinbath hukum di kalangan Syafi'iyah.<sup>46</sup>

Beberapa syarat-syarat Dalam menetapkan hukum menggunakan *'urf* harus memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan shara'. (walaupun penetapan kadar minimal mahar tidak mempunyai dalil secara eksplisit tetapi

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 423-424.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 423-424.



bentuk dan isi dari kebiasaan itu sejalan dengan syara'./ penetapan kadar minimal mahar ini tidak bertentangan dengan syara' kerana keduanya menerima dengan rela hati, dan sekali gus tujuannya adalah untuk mengangkat martabat wanita dan meringankan beban laki-laki untuk tidak mengeluarkan biaya yang besar.)

- 2) Tidak menyebabkan keburukan dan menghilangkan masalah. (Penetapan mahar bisa dikatakan sebagai masalah mursalah kerana salah satu alasannya adalah untuk mengelakkan maksiat yang berleluasa di antara laki-laki dan perempuan kerana faktor tingginya mahar juga sedikit sebanyak memberikan dampak pada kenaikan biaya sebuah perkawinan dan membuka ruang untuk terjadinya maksiat antara laki-laki dan wanita apabila mereka tidak mampu melaksanakan perkawinan yang memakan biaya yang sangat besar. Perkara ini terjadi pada golongan masyarakat khususnya laki-laki yang berpendapatan rendah.
- 3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim. (penetapan mahar ini telah berlaku umum dikalangan masyarakat muslim di perak sebagai panduan dalam memberikan mahar kepada mempelai wanita)
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdah. (mahar adalah ibadah ghoiru mahdah ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah SWT. Ibadah ini dilakukan antar sesama manusia (muamalah) atau hubungan horizontal yang tidak hanya terkait dengan hubungan dengan Allah SWT saja.)

- 5) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. (ketetapan mahar dari jabatan agama islam sudah menjadi patokan kerana segala hal yang berkaitan dengan perkawinan haruslah melalui Jabatan Agama Islam)
- 6) Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.<sup>47</sup> (tidak ada uu yg mengatakan tidak boleh meletakkan kadar mahar )

Maka dari itu perlu ketelitian khusus dalam melihat meneliti kejadian yang terjadi di masyarakat untuk menetapkan hukum yang sesuai. Apakah itu termasuk kedalam *'urf* yang baik atau *'urf* yang buruk. Syarat-syarat dalam menentukan itu sangat perlu diperhatikan agar tidak adanya kesalahan dalam penetapan. Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan *'urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

---

<sup>47</sup> Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm 176.

# **BAB TIGA**

## **ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT PERKAMPUNGAN ORANG ASLI AIR KARAH (KAUM TEMIAR) DAERAH LENGGONG**

### **A. Profil Orang Asli Kaum Temiar**

Penempatan rumpun bangsa Temiar yang teramai adalah di daerah Gua Musang, Kelantan yang menganjur hingga ke sempadan Perak dan Kelantan. Pada peringkat awal, mereka membuat rumah seperti keadaan rumah panjang di mana lokasinya ditentukan oleh Penghulu atau Tok Batin melalui kaedah 'berhalaq'. Kemudian mereka akan mula membina kediaman sendiri setelah sekian lama di rumah panjang tersebut. Mereka menyara kehidupan dengan bercucuk tanam, berburu dan mencari tumbuhan hutan. Kemajuan negara telah merubah cara hidup mereka khususnya dalam bidang ekonomi masa kini, di mana kebanyakannya mengusahakan tanah kebun dan juga bekerja dalam pelbagai sektor yang lain.

Pemilihan penempatan suku Bangsa Temiar di sesuatu tempat ditentukan oleh penghulu. Ini dilakukan dengan cara 'berhalaq(jampi) atau mimipi. Tempat yang hendak didiami jauh dari tanah perkuburan, bebas daripada adanya kayu keras seperti "merbau" dan sebagainya. Mereka juga tidak membuat penempatan di kawasan berpaya(takungan air) kerana ditakuti berpenunggu. Begitu juga kawasan air terjun dan sungai besar juga tidak sesuai kerana ditakuti ada puteri sungai/lata yang akan mengganggu. Mereka membina rumah daripada kayu (selain daripada kayu jenis keras) secara bergotong-royong. Di peringkat awal penempatan, mereka membina rumah panjang. Setelah beberapa lama tinggal di rumah panjang itu, barulah mereka berpindah dengan keluarga

masing-masing dan membina rumah sendiri. Mereka menyara keluarga dengan bercucuk tanam, berburu dan mencari tumbuh-tumbuh hutan.

## **B. Praktik Perkawinan Warga Gampong Orang Asli Air Karah (Kaum Temiar) Lenggong**

Kampung orang asli air karah merupakan salah satu desa kecil yang ada di dalam kawasan kampung bukit sapi lenggong. Kampung orang asli air karah berada di mukim temelong lenggong perak. Antara adat yang dilakukan di kampung orang asli Air Karah adalah :<sup>48</sup>

### 1. Meminang (melihat cawiek)

Meminang merupakan upaya permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengajak ke jenjang pernikahan. Peminangan ini dilakukan melalui perantaraan dari pihak lelaki yang dikenal dengan 'tok batin'. Tok batin merupakan penghubung atau perantara dalam proses pelaksanaan hubungan perkahwinan. Dalam tahap meminang ini, tok batin akan menghadiri rumah pihak wanita untuk menyampaikan maksud dan tujuan untuk melamar. Setelah itu, dari pihak wanita akan memberi waktu untuk menjawab apakah menerima atau menolak peminangan tersebut. Jangka waktu biasanya mencapai 7 hari untuk diberitahu kembali kepada pihak tok batin. Dalam jangka waktu tersebut pihak perempuan akan bermuafakat sesama keluarga dan kerabat terdekat terkait peminangan. Dalam muafakat ini langsung ditentukan maskawin yang akan di harus diberikan oleh pihak laki-laki. Setelah 7 hari dari

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Pak Malik, Tok Batik Kg Orang Asli Lenggong, Pada tanggal 6 jun2023 di kg orang asli bukit sapi lenggong

pihak perempuan akan memberi khabar jika menerima peminangan tersebut atau tidak. Mahar yang telah ditetapkan adalah sepersalinan pakaian pengantin perempuan.

## 2. Pertunangan (jok tanda)

Setelah peminangan diterima, maka berlanjut kepada proses pertunangan. Pertunangan ini merupakan tahap memberi tanda ikatan kepada pihak perempuan. Pada proses ini dari pihak lelaki membawa beberapa hal yang penting yang wajib diberikan:<sup>49</sup>

- a) Membawa buah-buahan yang di petik dari kebun pihak lelaki sebagai hadiah atau buah tangan untuk diberikan kepada pihak pengantin perempuan.
- b) Sepersalinan pakaian untuk di berikan kepada pengantin perempuan untuk dipakai pada hari pernikahan.

Pada saat pertunangan ini juga langsung ditentukan kapan acara pernikahan akan diselenggarakan. Biasanya beberapa bulan setelahnya. 3. Malam berinai

Malam berinai ini merupakan malam berinai untuk pengantin perempuan berhias tangan untuk menaikkan seri. Pada proses ini warga gampung akan hadir membantu pembuatan inai yang bahannya adalah inai daun. Pohon inai ini banyak dijumpai di sekitar gampong sehingga memudahkan untuk mendapatkannya. Warga membantu menghaluskan daun inai menggunakan batu lesung. Setelah halus kemudian inai tersebut yang akan dihias ditangan dan kaki calon pengantin perempuan. Anak-anak kecil juga berhadir

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

---

memeriahkan acara mereka juga memakai inai daun tersebut. Berinai ini dilakukan malam sebelum hari pernikahan dilakukan.

#### 4. Pernikahan

Pernikahan ini merupakan hari penyatuan antara bakal pengantin lelaki dan perempuan. Pada hari pernikahan mahar di masukkan kedalam bekas yang dibungkus dengan kain berwarna kuning dan di campurkan dengan beras padi. Adapun sebelum dilakukan ijab kabul wali dari pihak lelaki akan memberikan mahar kepada tok batin untuk di sampaikan kepada pihak perempuan dan disaksikan oleh kaum keluarga pengantin perempuan dan masyarakat. Kemudian proses pernikahan pun dilakukan secara terbuka dan majlis pernikahan di laksanakan di gampong pengantin perempuan. Setelah akad nikah selesai biasanya langsung dilakukan pesta perkahwinan. Namun ada juga yang menggelar besok harinya atau lusa.<sup>50</sup>

#### 5. Pesta perkahwinan

Pesta perkahwinan ini merupakan acara walimatul urus yang dilakukan di rumah pengantin perempuan. Pesta perkahwianan ini bermakna pihak dari pengantin lelaki akan mengantarkan calon pengantin lelaki kerumah pengantin perempuan sebagai bentuk bahawa pengantin lelaki secara hormat dihantar kekeluarga pengantin perempuan. Pada acaraini keluarga pengantin lelaki iring iringan mengantarkan penganting lelaki dan dipayungi dengan payung adat berwarna kuning. Sesampai di depan rumah pengantin perempuan pihak pengantin perempuan akan menyambut kedatangan

---

<sup>50</sup> *Ibid*

rombongan pengantin lelaki dengan alunan nyanyian dan menukar barang hantaran.

Barang hantaran dari pihak pengantin elaki dan pengantin perempuan akan ditukar sebagai bentuk serah terima pengantin lelaki. Ketika pengantin lelaki sampai di depan rumah, pengantin tersebut akan di sambut dengan beras padi yang di lemparkan dan dipakaikan tengkolok yang diperbuat daripada daun kelapa.

Kemudian pengantin lelaki akan memegang wadah berisikan air bunga. Setelah itu, pengantin lelaki di persilakan masuk kerumah untuk bersanding dipelaminan. Dan sepanjang jalan menuju pelaminan di letakkan kain panjang di dua sisi dan ditengah kain diletakkan telur di dalam mangkuk kecil. Disaat melewati tersebut pengantin lelaki harus mengambil telur tersebut dan dimasukkan ke saku baju, hal ini merupakan adat masuk kerumah pengantin perempuan adapun pengantin perempuan di pelaminan akan ditutup wajah nya hingga pengantin lekaki sampai di pelaminan. Hal ini merupakan yang sangat di tunggu-tunggu di karenakan melihat persona pengantin perempuan dengan penampilan yang berbeza tentunya sangat cantik. Didalam proses ini pengantin lelaki dan perempuan akan direnjiskan iaitu tradisi memercikkan air bunga rampai dengan menggunakan daun pandan dan bunga campuran. Setelah itu, pengantin perempuan akan di renjis kewajah dengan menggunakan air bunga rampai tersebut.

#### 6. Majlis menghantar pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki

Proses menghantar pengantin perempuan di laksanakan biasanya seminggu setelah acara menghantar pengantin lelaki. Proses ini bermaksud mngantarkan pengantin perempuan ke rumah pengantin

lelaki sebagai bentuk serah terima pengantin perempuan. Pada acara ini juga hampir sama dengan proses menghantar pengantin lelaki. Pihak pengantin perempuan juga akan membalas hantaran kepada pihak pengantin lelaki sebagai bentuk menghargai. Penyambutan kedatangan rombongan pengantin perempuan juga menggunakan adat menukar hantaran dengan pihak pengantin lelaki. Dan sesampai dipintu rumah maka pengantin perempuan akan disambut oleh ibu pengantin lelaki (mertua). Pengantin perempuan akan diperkenalkan, kemudaian ibu dari pengantin lelaki akan memakaikan kain panjang ke tubuh pengantin perempuan dan di bawa masuk kerumah sebagai bentuk telah di terima pengantin perempuan tersebut kedalam keluarga pengantin lelaki.

Acara yang diselenggarakan sesuai dengan kadar ekonomi keluarga namun tetap makanan yang enak di hidangkan. Juga disediakan pelamin nan oleh gampong untuk dipanjamkan gratis untuk warganya kecuali warga gampong lain maka dikenakan harga sewa.

Diatas pelaminan tersebut kedua mempelai juga akan dilakukan kembali seperti hal proses sambutan seperti pengantin lelaki ke rumah pengantin perempuan. Setelah selesai kemudian kerabat keluarga akan memberikan wuang kepada kedua mempelai. Setelah acara itu maka dilanjutkan dengan memperkenalkan keluarga inti kepada pengantin perempuanm pihak keluarga inti akan berdiri dalam bentuk bulatan. Kemudian pengantin perempuan akan menyalami satu persatu keluarga, pihak keluarga akan memberi tahu siapa-siapa saja nama dan status keluarga inti tersebut. Misalkan ini paman/bibi. Acara menyambut pengantin perempuan ini dimulai dari habis zohor sampai sore kemudian rombongan akan



pulang dan pengantin perempuan akan bermalam di rumah pengantin lelaki dan acara pada hari tersebut selesai.<sup>51</sup>

Dari wawancara dengan tok batin gampong orang asli air karah (kaum temiar) lenggong perak. Peneliti menyimpulkan bahawa adat pernikahan di gampong orang asli airkarah (kaum temiar) dimulai dari meminang (melihat ceweak), pertunangan (tanda), malam berinai, pesta perkahwinan, majlis menghantar pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki. Semua proses tersebut merupakan adat serta tatacara warga gampong orang asli air karah (kaum temiar) lenggong yang harus dilalui untuk menempoh pernikahan. Adat pernikahan ini sudah berjalan turun temurun yang merupakan tradisi dari nenek moyang terdahulu tanpa bertulis. Meskipun begiti adat pernikahan digampong orang asli air karah tetap bersendikan Islam. Seluruh warga gampong orang asli air karah lenggong pada umumnya mengikuti adat tersebut namun ada sebahagian kelompok yang tidak mengikuti seperti hal nya adat yang demikian. Sebahagian kecil warga gampong orang asli air karah lenggong ini melakukan prakti yang berlainan dari adat yang semestinya di gampong, praktik yang tersembunyi dan tertutup.

Pernikahan di gampong orang asli air karah pada umumnya mengikuti adat pernikahan yang diawali dengan proses meminang, pertunangan, malam berinai, pesta perkahwinan majlis mengantar pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki dan itu sudah menjadi adat istiadat. Namun seperti telah disebutkan sebelumnya. Ada sebahagian kecil warga gampong orang asli air karah yang memiliki proses yang berbeda. Praktik ini dibangunkan oleh seorang yang dipercayai oleh majlis masyarakat yang di gelarkan dengan

---

<sup>51</sup> *Ibid*

panggilan tok batin. Tok batin ini bernama malik yang merupakan keturunan orang asli kaum temiar. Beliau dilahirkan di pos sepiah sungai siput. Tokbati di kenal sebagai pentadbir yang dipercayai. Dengan ini banyak memandang baik terhadapnya.

Namun tidak semua yang mengikuti praktik tersebut. Dikeranakan banyak juga dari mereka yang lebih mengikuti adat yang sudah lama yang menjadi turun temurun di kampung tersebut. Adapun sebahagian kecil warga mengikuti dan dipercayai kegiatan tersebut. Untuk menempuhi pernikahan harus melakukan beberapa praktik, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Perjodohan(menjodohkan)

Pernikahan yang dilakukan di Gampong orang asli air karah berawal dari penentuan calon mempelai yang dilakukan oleh seseorang yang dipercayai didalam masyarakat yang di gelar dengan nama Tok Batin. seperti telah di jelaskan oleh ibu Rahmahwati:

“Pertama sekali mereka itu dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu Tok Batin akan menunjuk siapa dengan siapa, misalkan A dengan si B ataupun C dengan si D. Dan mereka itu langsung menerima pasangan yang ditentukan tersebut. Kemudian baru dibawa ke bukit sapi untuk mengelilingi bukit tersebut. Mereka bercampur disana laki-laki dan perempuan di dalam prosesi itu bahkan kerap berpegangan. Dan tok batin sendiri akan membacakan semacam doa mantra namun para rombongan tersebut tidak tau apa yang dibacakan.<sup>52</sup>

Tok batin ini berperan sebagai orang yang menjodohkan pasangan. Yang mengikuti kegiatan ini tidak terpaksa dan

---

<sup>52</sup> Mak cik Rahmah wati, warga kampung orang asli air karah, pada tanggal 6 juni 2023 di kampung orang asli bukit sapi lenggong

menerima dengan siapa dinikahkan. Mereka dikumpulkan di suatu tempat kemudian ditentukan pasangan mereka.”

## 2. Mengelilingi Bukit Sapi

Pasangan yang dijodohkan akan dibawa mengelilingi bukit dan dibacakan seperti doa/mantra oleh tok batin. Tok batin berjalan paling depan, kemudian para pasangan akan mengikutinya dari belakang. Pada prosesi ini perempuan dan laki-laki saling bercampur dan berdekatan bahkan terkadang berpegangan tangan. Bukit yang dikelilingi tersebut dikenal dengan Bukit Sapi. Ibu Rahmawati juga menjelaskan bahwa sepanjang perjalanan para pasangan tersebut tidak merasa lelah. Jalan dilewati pun hutan yang sangat jauh ke pelosok. Setelah itu iaitu mereka menuju ke makam nenek moyang untuk meminta restu.<sup>55</sup>

## 3. Kemakam Nenek Moyang

Rombongan menuju ke makam nenek moyang yg dipimpin oleh Tok batin tersebut. Menurut keterangan dari orang Gampong pak Malik :

“Di makam nenek moyang dilakukan upacara ritual pemanggilan roh-roh leluhur. Tok batin akan mengumpulkan pasangan di samping kuburan kemudian dibacakan doa dan ritual pemanggilan roh di mulai. Pada saat kegiatan banyak diantaranya yang kehilangan kesadaran bahkan kesurupan.”

Pak Malik juga menjelaskan kegiatan ini bertujuan menghadirkan roh-roh leluhur agar diberkati terhadap pasangan-pasangan tersebut. Mereka mempercayai dengan adanya

---

pemberkatan dari roh-roh leluhur maka kehidupan mereka selamat dan diberkati. Setelah selesai ritual mereka bermalam di tempat tersebut. Ketika pagi tiba, TokBatin dan para pasangan akan kembali ke Gampong untuk dinikahkan.<sup>53</sup>

#### 4. Nikah Sirri

Pernikahan sirri ini dilakukan setelah kembali dari makam nenek moyang. Pasangan tersebut akan dinikahkan di rumah mempelai perempuan dan dilakukan secara tertutup dan tersembunyi.

Namun menurut pak Malik, Terkadang ada juga yang mengundang kerabat terdekat tapi dengan berbisik agar tidak ketahuan oleh yang lain. Intinya dalam pernikahan ini tidak ada pemberitahuan kepada seluruh warga Gampong melainkan private.

Peneliti juga menanyakan tanggapan beberapa warga Gampong Orang Asli terkait kebiasaan pernikahan tersebut, diantaranya :

1. Pak razak “tata cara mendapatkan jodoh dengan melakukan kebiasaan tersebut tergolong aneh, dikarenakan kenapa harus mengelilingi gunung dan ritual lainnya sedangkan di dalam islam tidak diajarkan demikian”<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Pak Razak, warga kampung orang asli air karah, pada tanggal 6 juni 2023 di kampung orang asli bukit sapi lenggong

2. Pak Syukri “Sudah melencong dari Islam, ritual dilakukan hingga terjadinya kesurupan dan tak sadarkan diri, terlalu berlebihan, kenapa tidak seperti adat pada umumnya”<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara di atas terlihat disini banyak sekali keganjilan yang menuai kontroversi dan permasalahan. Jika peneliti mengaitkan dengan tinjauan hukum Islam, maka tidak disebutkan tentang praktik yang demikian.

Oleh karena itu perlu tinjauan ‘urf untuk mengidentifikasi kebiasaan tersebut apakah bisa tergolong baik atau tidak.

Dari praktik-praktik diatas adanya perbedaan antara adat pernikahan di Gampong orang asli pada umumnya dengan sebagian kecil warga yang mengikuti prosesi pernikahan melalui Tokbatin. Dari segi adat pernikahan Gampong pada umumnya memang sudah menjadi adat yang kental namun Islami, setiap prosesi penuh doa dan syukur kepada Allah.

Pelaksanaan adat melayu di malaysia harus selalu bersendikan syariat Islam, oleh karena itu pratek adat dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan diyakini adat melayu di malaysia sudah menyatu dengan syariat Islam ibaratkan zat ngoen sifeut (seperti zat dan sifat).

### **C. Analisis Al-‘Urf Terhadap Praktik Perkawinan Masyarakat Perkampungan Orang Asli Air Karah (Kaum Temiar) Daerah Lenggong**

---

<sup>55</sup> Mak cik Rahmah wati, warga kampung orang asli air karah, pada tanggal 6 juni 2023 di kampung orang asli bukit sapi lenggong

Sebagian kecil warga Gampong Orang Asli menempuh pernikahan melalui tahap-tahap praktik dari Tok batin. Tahapan yang ditempuh pun bermacam-macam hingga terlaksananya pernikahan. Di dalam kehidupan masyarakat sudah lazim adanya kebiasaan atau adat yang dijalankan. Adat

---

atau kebiasaan ini dapat berupa perkataan ataupun perbuatan yang dikenal dengan ‘urf. Sebagai pertimbangan peneliti menggunakan ketentuanketentuan dalam ‘urf yang sudah disepakati oleh jumbuh ulama.

Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka. Ataupun suatu kata yang mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Urf secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh AbdulKarim Zaidan yaitu suatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Secara harfiah ‘urf merupakan suatu keadan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

Urf dibagi menjadi dua yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid. ‘Urf shahih yaitu adat kebiasaan yang tidak menyalahi shara’, dan juga tidak merubah halal menjadi haram. ‘Urf fasid yaitu adat kebiasaan masyarakat yang

bertentangan dengan ketentuan dalil-dalil shara' atau hal-hal yang bisa membawa kepada keburukan.<sup>56</sup>

Para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al Quran dan Sunnah. Apabila 'urf bertentangan dengan Kitab atau Sunnah, maka 'urf tersebut ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya 'urf itu berarti menyampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan

dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>57</sup> Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

Adat kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan hukum

Beberapa syarat-syarat Dalam menetapkan hukum menggunakan 'urf harus memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syara'.
2. Tidak menyebabkan keburukan dan menghilangkan masalah.
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.
5. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

<sup>56</sup> M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 179

<sup>57</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 418.

6. Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.<sup>58</sup>

Adapun untuk menetapkan hukum berdasarkan teori al-‘urf juga harus ditinjau kepada tiga tinjauan al-urf. Tiga tinjauan tersebut yaitu dari segi obyeknya, ruang lingkungannya, dan dari segi baik buruknya (keabsahannya).

1. Ditinjau dari segi obyeknya,
  - a. ‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu: ‘Urf Qouli Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan yang umum diketahui oleh masyarakat.
  - b. ‘Urf Fi’li Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat.
2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:
  - a. ‘Urf ‘Am Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.
  - b. ‘Urf Khas Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.
3. Ditinjau dari Segi Keabsahannya, ‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:

---

<sup>58</sup> M. Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 179.



- a. 'Urf Sahih Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.
- b. 'Urf Fasid Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban.<sup>59</sup>

Jika dilihat dari segi obyeknya, praktik pernikahan yang dilakukan sebagian kecil warga Gampong Orang Asli ini termasuk ke dalam 'urf fi'li. Tahaptahap yang dilakukan berupa perbuatan hingga terlaksananya pernikahan. 'Urf Fi'li Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat.

Dari segi ruang lingkupnya, praktik pernikahan ini termasuk ke dalam 'urf khas. Dikarenakan hanya sebagian kecil warga saja yang mengikuti kebiasaan tersebut bukan keseluruhannya. 'Urf khas yaitu kebiasaan atau adat yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.

Adapun dari segi baik buruknya (keabsahannya), ada dua kategori yang bisa ditinjau dari praktik pernikahan tersebut. Ada beberapa praktik yang termasuk kedalam 'urf shahih ada juga yang masuk ke dalam kategori 'urf fasid. Adapun, praktik warga Gampong Orang Asli Temiar Air Karah tidak semua termasuk ke dalam 'urf fasid tetapi juga termasuk ke dalam 'urf shahih.

Adapun prosesi/praktik yang termasuk ke dalam 'urf fasid yaitu :

#### 1. Mengelilingi Bukit Sapi

Peneliti meninjau bahwa prosesi mengelilingi bukit sapi ini termasuk ke dalam 'urf fasid, dikarenakan bercampur nya perempuan dan laki-laki bahkan bersentuhan. Praktik ini dapat

---

<sup>59</sup> *Ibid....* hlm 179

mengundang zina, dimana dalam keadaan kedua mempelai belum muhrim.

Sebagaimana dalam QS. Al-Isra':32 Allah SWT., berfirman:<sup>60</sup>

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Peneliti menilai kegiatan ini bertentangan dengan syara', maka tentu 'urf ini tidak sesuai dengan syarat yang sudah dijelaskan sebelumnya.

## 2. Ke Makam Nenek Moyang Orang Asli Termiar

Di dalam prosesi ini termasuk dikategorikan ke dalam 'urf fasid. Dimana kegiatan yang di lakukan yaitu meminta perlindungan/diberkati kepada kuburan. Begitu pula dengan melakukan ritual pemanggilan roh-roh leluhur yang sudah tiada. Hal ini dikategorikan ke dalam syirik kubra, dimana percaya mendapat perlindungan dari selain Allah. Peneliti menilai prosesi ini sangat tidak sesuai dengan syarat-syarat 'urf yang baik. Sebagaimana dalam QS An

Nisa : 116 SWT, berfirman :<sup>61</sup>

“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.

Adapun prosesi yang dikategorikan ke dalam 'urf shahih adalah sebagai berikut :

<sup>60</sup> QS. Al-Isra' : 32.

<sup>61</sup> QS. An-Nisa : 116.

## 1. Perjodohan

Perjodohan tidak disebutkan di dalam fiqh munakahat, namun jika ditinjau secara 'urf terhadap prosesi perjodohan yang dilakukan di Gampong orang asli termasuk ke dalam 'urf shahih. Prosesi dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan melainkan kerelaan dari mempelai. Pasangan yang dijodohkan pun menerima keputusan yang diambil oleh Tok Batin. Hal itu, peneliti melihat tidak adanya hal yang fasid di dalamnya selama keduanya menerima dengan ridha.


## 2. Nikah Sirri

Nikah sirri merupakan nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pemberitahuan kepada khalayak ramai. Terlepas dari itu, nikah sirri yang dilakukan di Gampong Orang Asli

Air Karah Lenggong sesuai dengan prosedur hukum Islam. Rukun dan syarat nikah terpenuhi, dimana adanya mempelai, wali, saksi dan lain-lain. Dengan itu peneliti mengategorikan kepada 'urf yang shahih. Dalam pernikahan ini tidak dilakukannya walimatul 'ursy, maka tidak mengapa dikarenakan walimah hukumnya sunnah muakkad tidak dihukumi kepada haram.

Dengan demikian, praktik pernikahan yang dilakukan sebagian kecil warga Gampong Orang Asli Air Karah dalam kajian kaidah al-'urf dapat dikategorikan kepada dua kategori yaitu 'urf yang shahih dan fasid. Bentuk Perjodohan dan nikah sirri termasuk ke dalam urf shahih dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Dari segi perjodohan dilakukan tanpa paksaan, kedua mempelai menerima dengan siapa dijodohkan. Dan dari segi nikah sirri

dalam pelaksanaannya sesuai penyariatannya, tetap dihadiri oleh wali, saksi dan mempelai hanya saja bersifat tertutup. Namun jika dilihat prosesi mengelilingi bukit dan ke makam nenek moyang untuk melakukan ritual pemanggilan roh leluhur dikategorikan ke dalam 'urf fasid. Dalam tahap mengelilingi bukit kedua mempelai belum muhram akan tetapi bercampur dalam satu tetap bahkan kerap bersentuhan, hal itu tentu mengandung zina dan berdosa. Begitu pula dengan tahap melakukan ritual pemanggilan roh leluhur termasuk ke dalam syirik kubra yaitu percaya kepada roh-roh orang yang sudah mati untuk diberkati hidupnya, padahal pada hakikatnya hanya kepada Allah memohon dilindungi dan diberkati hidupnya hal ini termasuk ke dalam 'urf yang buruk ( fasid ).



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Pernikahan yang dilakukan warga Orang Asli Kaum Temiar berawal dari beberapa tahap. Tahap pertama, penentuan calon mempelai (menjodohkan) yang dilakukan oleh seseorang yang dipercayai di dalam masyarakat yang di gelar dengan nama Tok Batin. Yang mengikuti praktik tersebut dikumpulkan kemudian ditentukan pasangannya oleh Tok Batin. Tok Batin ini berperan sebagai orang yang menjodohkan pasangan. Tahap kedua, mengelilingi bukit yang dikenal dengan Bukit Sapi serta dibacakan semacam doa/mantra oleh Tok Batin. Tahap ketiga yaitu Ke makam nenek moyang, disana dilakukan ritual pemanggilan roh leluhur dan pemujaan roh leluhur. Tok Batin akan mengumpulkan pasangan di samping kuburan kemudian dibacakan doa dan ritual pemanggilan roh di mulai. Setelah ritual selesai mereka akan bermalam di gubuk dekat kuburan tersebut. Yang mengikuti praktik tersebut Mereka mempercayai dengan adanya pemberkatan dari roh-roh leluhur maka kehidupan mereka selamat dan diberkati. Dan tahap terakhir yaitu nikah *sirri*, pasangan yang sudah melewati tahap diatas akan dibawa kembali ke kampung untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan secara sirri.
2. Tinjauan teori Al-‘urf terhadap praktik pernikahan yang dilakukan warga Orang Asli Kaum Temiar dikategorikan kepada ‘urf yang shahih dan fasid. Jika dilihat dari bentuk Praktik Perjodohan dan

nikah sirri tergolong ke dalam ‘urf yang shahih. Praktik perjodohan dan nikah sirri merupakan suatu yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) serta tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Perjodohan tersebut dilakukan dengan sukarela dan diterima tanpa penolakan, dan nikah sirri juga dilaksanakan sesuai dengan prosedur islam diantaranya dihadiri oleh wali, saksi, mempelai serta rukun dan syarat semua terpenuhi. Hanya tidak dilakukannya walimatul ‘ursy. Namun jika dilihat dari tahap mengelilingi Bukit dan ke makam nenek moyang untuk melakukan ritual pemanggilan roh leluhur dikategorikan ke dalam ‘urf fasid. Pada tahap mengelilingi gunung perempuan dan laki-laki bercampur bahkan bersentuhan. Peneliti menilai bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan syara’, Dimana mengandung unsur zina.

## **B. Saran**

Pada penutup skripsi ini, penulis mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan siapapun yang membaca skripsi ini da mendapati adanya ketidakjelasan tentang masalah ‘urf agar dapat melanjutkan penelitian
2. Kebiasaan Pernikahan di Orang Asli Kaum Temiar tidak sepenuhnya fasid namun juga ada yang bisa dikategorikan ke shahih. Maka dari itu, perlu kiranya masyrakat melihat kembali hal-hal yang patut diikuti dan ditinggalkan. Kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat perlu ditinjau kembali apakah bertentangan dengan syara’ atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

Ibnu Hajar Al-Asqani, Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum, Alih

Bahasa Muhammad Nashrudin Al-Bani Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2013

Abdul Aziz, Muhammad Azzam dkk. Fiqh Munakat. Jakarta : Amzah, 2011.

Abdul Rahman, Ghozali. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. Cetakan 4. 2010. Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang : Dina Utama Semarang. 1994.

Amir, Syarifuddin. Garis-Garis Besar Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana. 2012

Ahmad Warson, Munawwir. Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia. Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak. 1984.

Asman. Perkawinan dan perjanjian perkawinan dalam islam. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2020.

Beni Ahmad, Saebani. "Fiqih Munakahat. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. Problematika Hukum Islam. Kontemporer Buku Pertama. Jakarta: LSIK. 1994.

Departemen, Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Eliari, Yanti. Pelaksanaan Wologoro Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Konsep AL-‘Urf, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2017.

Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap. Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam. (Universitas Al-Azhar. 2010).

Hendra Agusti, Saputra. Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian Al-‘Urf (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas)

(skripsi). Fakultas Hukum Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Iain Curup. Curup, 2019.

Idris, Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004.

Ibnu Hajar, al-Asqani. Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum. Jakarta :

Darul Kutub Islamiyah. 2013.

Irwan Soleh, Hasibuan. tinggal serumah sebelum nikah dalam tradisi paboru-boruon ditinjau menurut hukum islam studi kasus di desa tanjung barani kec. Batang lubu sutam sumatera utara (skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2019.

Juhaya, Praja S. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung : CV Pustaka Setia. 2015.

Lestari, Victoria Sinaga. Hukum Adat Dalam Perspektif Umum. Malang : Literasi Nusantara. 2020.

Luthfi, Anshori. Tinjauan ‘Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah Di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Ponorogo : Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018.

Mardani. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta : Kencana. 2016.

Ma’shum, Zein. Menguasai Ilmu Ushul Fiqh. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2013.

Muchlisin, Perkawinan Adat Runggal Dalam Prespektif Urf (Studi Kasus Di Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap). Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2022.

Muh. Fitrah dan Luthfiyah. Metodologi Penelitian. Jawa Barat : Jejak. 2017.

Muhammad, Amin Summa. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2004.



Mohammad Fauzil, Adhim. Kupinang Engkau dengan Hamdallah.

Yogyakarta : Mitra Pustaka. 2008.

Nasrun, Haroen. Ushul Fiqh 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997. Peter, Mahmud Marrzuki. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana, 2005.

Qalbi Triudayani, L Patau. Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Sakina: Journal Of Family Studies : Vol 5 NO. 1, 2021.

Rachmat, Syafe'i. Ilmu Ushul Fiqih. Bandung. CV Pustaka Setia.

2015. Satria, effendi. Ushul Fiqh. Jakarta : Kencana. 2014.

Sayekti, Agustina. Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Bubak Kawah Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo. 2019.

Sumardi, Suyakarta. Metodologi Penelitian. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2005.

Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2018.

Taufiq, Budiawan. Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau. Vol 8 No.2, 2021.

Tihami dan Sohari Sarani, Fikih Munakahat. Jakarta. PT Raja Grafindo . 2010. Wulan Putri, Whardani. Tinjauan 'Urf Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021.

Zainudin, Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Ahmad Badrul Al Hafiz Bin Ahmad Fauzi  
 NIM : 190101098  
 Fakultas/Prodi : Syariah /Hukum Keluarga  
 IPK Terakhir : 3.46  
 Tempat Tanggal Lahir : Perak Malaysia, 2 Agustus 1997  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Kebangsaan/ Suku : Malaysia/ Melayu  
 Alamat : Jl.Utama Gampong Rukoh Kec.Syiah Kuala,  
 Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

### RIWAYAT PENDIDIKAN


SD : Sekolah Rendah Gual Tinggi  
 SMP : Sekolah Rendah Kebangsaan Raban  
 SMA : Sekolah Menengah Agama Arab Pancor  
 kemumin  
 PTN : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum,  
 Hukum Keluarga, Banda Aceh.

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ahmad Fauzi Bin Hashim  
 Nama Ibu : Norita Binti YaRahim  
 Pekerjaan Ayah : Kerajaan  
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat : Lenggong, Perak, Malaysia.

Banda Aceh, 6 Juni 2023  
 Yang menerangkan

AHMAD BADRUL AL HAFIZ BIN AHMAD FAUZI



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 2565/Us.08/FSH/PP.00.9/07/2023

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Memerintahi**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menetapkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Penegasan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Penegasan Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

**KESATU** : Menunjuk Sarjana (S):

a. Dr. Agusno Hidayat, Let. MA	Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Hamid, M.HI.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (S):

Nama	: Ahmad Badri Al-Nafis Bin Ahmad Fauzan
NIM	: 190101098
Prodi	: Hukum Keluarga (Khusus Syariah)
Judul	: Adat Perkawinan orang Asli Kaum Temiar di Daerah Lingsing Pasak dalam Tinjauan Teori Urf


**KEDUA** : Kepada pembimbing yang disebutkan namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dipertahankan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 05 Juli 2023  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

  
**KAMARUZZAMAN**



Gambar 1: Wawancara dengan Tok Batin Pak Malik selaku Tok Batin  
Kampong Orang Asli Air Karah

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



Gambar 2: Wawancara dengan Ibu Rahmawati selaku Masyarakat Orang Asli Air Karah



Gambar 3: Wawancara dengan Pak Razak dan Masyarakat Kampung Orang Asli Air Karah

